



Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Eco-City Rempang Perspektif Hak Asasi Manusia

Ridha Wahyuni¹, Chiquita Thefirstly Noerman², Fikri Rafi Musyaffa Abidin³, Sylvana Murni Deborah Hutabarat⁴.

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, wahyuniridha@upnvj.ac.id.

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, 2110611111@mahasiswa.upnvj.ac.id.

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, rafiabidin86@gmail.com.

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, sylvana.hutabarat@upnvj.ac.id.

Corresponding Author: wahyuniridha@upnvj.ac.id¹

Abstract: *This research aims to provide input to the government regarding the fulfillment of several important indicators that need to be considered for the protection of Human Rights (HAM), especially the protection of the right to adequate housing for community members affected by land acquisition for the construction of PSN Rempang Eco City. This research uses a normative juridical method which is presented qualitatively through a descriptive analytical approach and problem identification (case approach). The research results show that the implementation of the relocation of residents affected by the construction of PSN Rempang Eco City Batam is still not guided by several important indicators for the protection of Economic and Social Rights as regulated in PBB General Comment No. 4 and No. 7 and Article 11 paragraph (1) of Law no. 11 of 2005 concerning Protection of Economic and Social Rights. It is important to adhere to this so that development can be in line with the principles of protecting human rights in accordance with constitutional mandates, other relevant laws and various international laws.*

Keyword: *Development, Human Rights, Land Acquisition, Residence.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait pemenuhan beberapa indikator penting yang perlu diperhatikan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan PSN Rempang Eco City Batam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang disajikan secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis dan problem identification (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan relokasi terhadap warga terdampak pembangunan Rempang Eco City masih belum berpedoman pada indikator-indikator mengenai perlindungan Hak

Ekosob khususnya pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak sebagaimana diatur di dalam Komentor Umum PBB No. 4 dan No. 7, Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Ekosob dan Pasal 40, UU No. 39/1999 Tentang HAM. Berbagai peraturan tersebut penting dipedomani agar pembangunan bisa sejalan dengan prinsip-prinsip HAM sesuai mandat konsitusi, undang-undang terkait lainnya serta berbagai hukum internasional.

Kata Kunci: Pembangunan, Hak Asasi Manusia, Pengadaan Tanah, Tempat Tinggal.

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) No. 7 Tahun 2023 telah menetapkan bahwa proyek Rempang Eco-City sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) (Laksono, 2023). Pembangunan proyek tersebut diperkirakan akan membutuhkan pendanaan mencapai Rp 381 Triliun Rupiah. Pendanaan tersebut akan diperoleh melalui kerjasama investasi dengan investor Internasional Xinyi Internastional Invesment Limited yang berasal dari China. Selain itu, pelaksanaan proyek tersebut juga akan membutuhkan lahan seluas 17.000 Ha (tujuh belas ribu hektar) yang akan terkonsentrasi di Kepulauan Rempang, Batam. Di atas lahan tersebut akan dibangun tujuh zona kegiatan usaha yang akan terintegrasi dengan berbagai sektor usaha dengan mengusung konsep “Green and Sustainable City (Pamungkas, 2023). Dari pembangunan proyek tersebut, pemerintah telah menargetkan tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sampai saat ini rencana pembangunan proyek tersebut masih mendapatkan penolakan dari warga masyarakat setempat khususnya masyarakat yang akan terdampak pengadanaan tanah. Hal ini mengingat, untuk memperlancar berjalannya pembangunan proyek investasi tersebut, mau tidak mau pemerintah harus menyediakan tanah seluas 17.000 Ha melalui pengosongan tanah sementara lahan seluas itu berada di atas tanah yang selama ini telah masyarakat setempat kuasai, bahkan ada yang sudah dikuasai dan diusahakan secara turun menurun (Wahyuni et al, 2023). Selain itu, sebagian besar masyarakat yang akan terdampak juga terdapat kelompok masyarakat adat, khususnya mereka yang selama ini bermukim di beberapa Kampung Tua Rempang yang dihuni oleh masyarakat melayu asli. Sebagian masyarakat ini berprofesi sebagai nelayan tradisional yang sangat menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian dari sumber kekayaan laut, dan pekerjaan yang bersandar pada hasil tangkapan ikan. Maka dari itu, apabila warga setempat akan direlokasi ke wilayah yang baru, tentu kebijakan ini bisa berpotensi menutup akses ruang hidup yang sudah masyarakat jalani belum lagi mereka akan berpotensi kehilangan tempat tinggal dan tanah yang selama ini mereka tempati dan berkehidupan (Fadli, 2024).

Meskipun untuk menjawab kekhawatira masyarakat yang akan terdampak, pemerintah telah mengantisipasinya dengan janji akan menyediakan tempat tinggal pengganti melalui program relokasi dan untuk merealisasikan hal tersebut, pada tahap awal, pemerintah akan menyediakan hunian sementara (Huntara) sampai menunggu ketersediaan tempat pengganti (Huntap). Masing-masing rumah pengganti akan didirikan di atas tanah seluas 100 M2 termasuk pemberian biaya sewa rumah sebesar Rp 1.000.000 Rupiah per/kepala Keluarga sampai tempat tinggal permanen selesai dibangun serta bantuan biaya hidup. Namun, sampai saat ini lokasi yang akan menjadi tanah pengganti dan lahan tempat tinggal warga yang terdampak masih berubah-ubah. Masalah lainnya, mengenai kepastian terhadap keberlanjutan mata pencaharian warga sebagai nelayan tradisional, hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah dikarenakan penyediaan tempat tinggal pengganti saja tidak lah cukup tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan hidup masyarakat setelah mereka direlokasi ke tempat tinggal yang baru terutama masalah sumber mata pencaharian (pekerjaan) (Direktur Advokasi Hukum dan Kebijakan AMAN Indonesia, 2024).

Rencana pemerintah yang akan memindahkan warga rempang ke wilayah lain tentunya bisa menimbulkan berbagai potensi permasalahan sosial diantaranya konflik kekerasan antara warga setempat dengan aparat keamanan. Akibat konflik ini, banyak warga yang menghadapi kriminalisasi akibat aksi penolakan warga tersebut. Permasalahan ini terjadi juga tak lepas dari minimnya pelibatan partisipasi masyarakat oleh pemerintah ketika proses penentuan lokasi dalam rangka perencanaan pembangunan PSN tersebut. Selain itu, masalah minimnya kemampuan pemerintah dalam memitigasi terhadap potensi timbulnya permasalahan HAM yang akan terjadi terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan hidup masyarakat dari aspek perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya dari masyarakat yang akan terdampak pengadaan tanah khususnya mengenai masalah pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak yang di dalamnya juga termasuk perlindungan sumber mata pencaharian warga bagi keberlanjutan hidupnya.

Konsekuensi dari berbagai persoalan tersebut mengakibatkan pengadaan tanah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung dengan aspek hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan adanya potensi masyarakat yang akan kehilangan tanah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian, dan hubungan sejarah antara warga masyarakat dengan tanahnya yang secara turun menurun telah mereka kuasai. Apabila merujuk pada Konvensi hak-hak ekonomi sosial dan budaya sebagaimana yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) telah menekankan, bahwa pembangunan yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah haruslah melindungi hak asasi manusia khususnya terhadap keberlanjutan hidup manusia serta adanya standi yang memenuhi unsur layak dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya lainnya. Serta kemampuan yang menunjukkan adanya kualitas kehidupan masyarakat yang terus menerus meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah dituntut melakukan tindakan-tindakan positif secara berangsur-angsur guna melindungi pemenuhan hak-hak dasar manusia guna mencapai standar kehidupan yang layak salah satunya perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak yang beririsan dengan jaminan sumber mata pencaharian (pekerjaan) bagi keberlanjutan hidup manusia.

Merujuk pada berbagai permasalahan yang terurai di atas, maka penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji berbagai potensi pelanggaran HAM yang bisa terjadi jika berbagai indikator pemenuhan dan perlindungan HAM khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya yang telah diatur di dalam Komentar Umum PBB tentang Hak Ekosob tidak dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PSN Rempang Eco City yang berimplikasi terhadap pengabaian hak-hak fundamental masyarakat setempat. Untuk lebih memfokuskan pada masalah yang akan diangkat di dalam penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut: (1) “ Bagaimana bentuk perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak berdasarkan konsepsi Hak Asasi Manusia”, dan (2) “Bagaimana perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan tempat tinggal yang layak guna menjamin keberlanjutan hidup masyarakat yang terdampak Pengadaan Tanah untuk pembangunan Rempang Eco City di Rempang berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait pelaksanaan pembangunan PSN Eco City Rempang karena pelaksanaan pembangunan PSN ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, jika tidak adanya mekanisme manajemen permasalahan yang berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia maka akan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi berpikir yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu upaya verifikasi sekaligus evaluasi perbaikan ke depan atas permasalahan yang diangkat (Soekanto, 1986). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif (doctrinal). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Sunggono, 2003).

Pendekatan yang digunakan, yaitu; statute approach dan case approach. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang berkembang di dalam masyarakat (Marzuki, 2002). Sedangkan case approach melalui pendekatan kasus yang terjadi di dalam masyarakat dan menjadi perhatian publik yang dalam hal ini adalah masalah relokasi terhadap warga rempang yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan Rempang Eco City.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Analisis secara deskriptif ini digunakan untuk mengungkapkan permasalahan, keadaan, atau peristiwa yang berkaitan dengan urgensi perlindungan dan pemenuhan hak hidup manusia khususnya hak atas tempat tinggal yang layak yang juga akan berdampak pada masalah lainnya, yakni; ekonomi, sosial, dan budaya dengan merujuk pada pemenuhan beberapa indikator yang telah ditetapkan di dalam Komentar Umum tentang Hak Ekosob. Teknik ini juga akan didukung dengan berbagai metode pengumpulan data, seperti: wawancara dengan pemangku kebijakan yang relevan, masyarakat sipil (NGO) dan akademisi. Kemudian, terhadap data-data diperoleh melalui penelusuran literatur (kepustakaan), termasuk artikel berita dari media online dan data-data dari berbagai hasil penelitian yang relevan serta peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Terhadap data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini (Muhammad, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Atas Tempat Tinggal Bagian dari Hak Asasi Manusia

Tempat Tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok (fundamental needs) bagi manusia sehingga pemenuhannya harus tersedia dengan segera, hal ini senada dengan pendapat Maslow, menurutnya, tempat tinggal merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar dikarenakan termasuk ke dalam Physiological needs (Asaf, 2020). Meskipun kebutuhan manusia berubah-ubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan zaman namun tempat tinggal merupakan hal yang akan tetap dibutuhkan oleh manusia meskipun dalam berbagai bentuknya. Tempat tinggal merupakan hal penting, hal ini karena tempat tinggal bisa mendukung keberlanjutan hidup manusia (Viyulia et al, 2023). Hal ini pun diperkuat dengan lahirnya Deklarasi Rio De Janeiro Agenda 21 dan Deklarasi Habitat oleh United Nations Center For Human Rights yang menyatakan bahwa tempat tinggal merupakan suatu kebutuhan dasar manusia sehingga manusia memiliki hak untuk menempati tempat tinggal yang memiliki kelayakan dan juga terjangkau (adequate and affordable shelter for all) (Kurniati, 2014).

Hak setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia karena sifatnya mendasar dan hak ini wajib dipenuhi oleh negara. Selain itu, ketentuan di dalam konstitusi juga mengatur mengenai perlindungan jenis hak ini, tepatnya diatur di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “bahwa setiap

orang berhak untuk memiliki tempat tinggal serta hidup sejahtera lahir dan batin” lebih lanjut, perlindungan jenis hak ini juga diatur di dalam Pasal 40, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak bagi keberlanjutan hidupnya”.

Selain diatur di dalam ketentuan hukum nasional, hak atas tempat tinggal juga diatur dalam ketentuan hukum internasional khususnya di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tepatnya di dalam Pasal 25 ayat (1) menyatakan, bahwa “setiap orang berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk terhadap kebutuhan pangan, sandang, dan papan”. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN maka otomatis juga harus tunduk dan terikat pada Deklarasi HAM ASEAN. Deklarasi ini juga mengatur mengenai perlindungan hak atas tempat tinggal, tepatnya di dalam angka 28 yang menyatakan, bahwa “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan yang layak dan terjangkau, bebas dari kelaparan dan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi, hak atas pakaian, hak atas perumahan yang layak dan terjangkau, hak atas perawatan medis dan pelayanan sosial yang diperlukan, hak atas air minum dan sanitasi yang aman, hak atas lingkungan yang aman, bersih dan berkelanjutan”.

Berdasarkan berbagai peraturan hukum internasional di atas maka sudah cukup jelas bahwa hak atas tempat tinggal merupakan hak asasi manusia karena merupakan hak yang mendasar dan utama bagi kehidupan manusia, bahkan ketersediaan tempat tinggal bukan hanya ditentukan, ada atau tidaknya tempat tinggalnya saja tapi juga memenuhi unsur-unsur kelayakannya. Hak atas tempat tinggal yang layak juga merupakan hak yang penting dalam menentukan pemenuhan penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) dalam hak asasi manusia (Berita Latuharhari, 2018). Hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari hak Ekosob dimuat dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Atas Ekonomi Sosial dan Budaya (ekosob) tepatnya diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk hidup atas standar hidup yang layak termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier”. Selanjutnya, di dalam Pasal 11 ayat (1) menyatakan, bahwa hak atas tempat tinggal merupakan hak yang harus dilindungi dikarenakan memiliki korelasi dengan tingkat kualitas hidup manusia sehingga negara dituntut agar bisa berperan aktif dalam pemenuhannya (Hasbullah, 2023).

Hak atas tempat tinggal merupakan tanggung jawab negara dimana setiap orang harus memperoleh standarisasi tempat tinggal yang layak untuk mendukung kualitas hidupnya. Perlindungan hak atas tempat tinggal di dalam hukum nasional maupun internasional menunjukkan bahwa jenis hak ini sangatlah penting menjadi perhatian pemerintah sebagai penyelenggara kewajiban negara. Meskipun pada nyatanya permasalahan mengenai pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak di Indonesia masih banyak meninggalkan pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan, salah satunya adalah adanya keterbatasan akses perumahan yang sehat dan layak sesuai dengan indikator-indikator HAM atas tempat tinggal (Fadillah et al, 2021).

Pemenuhan unsur kelayakan tempat tinggal bagi semua orang merupakan kewajiban pemerintah sebagai representasi negara dalam pemenuhan hak asasi manusia (Behr et al, 2021). Pemerintah sebagai representasi pelaksana tujuan negara, yaitu *how to fulfil* atau untuk memenuhi hak atas tempat tinggal sehingga setiap pengabaian yang dilakukan oleh negara merupakan bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran dalam konteks ini bisa terjadi melalui tindakan (*by comission*) atau melalui kelalaian/pembiaran (*by omission*) yang terjadi baik di tingkat lokal atau nasional (Komnas HAM, 2022). Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak tempat tinggal yang layak dan aman terus dilindungi dari segala potensi timbulnya pelanggaran HAM, contohnya, ketika pemerintah ingin melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan, maka pengosongan lahan tersebut haruslah tetap melindungi hak asasi manusia bagi warga yang terdampak (Wahyuni, 2022).

Negara di dalam melaksanakan pembangunan juga harus memperhatikan prinsip dan nilai HAM, hal ini sebagaimana telah diatur di dalam prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang digagas oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2015. SDGs ini meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu; dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi (Kusumawati, 2023). Salah satu tujuan dari SDGs diantaranya, harus menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional memiliki target untuk memperkuat perencanaan pembangunan nasional baik pusat maupun di daerah guna mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan pedesaan (Pristiandaru, 2023). Hal ini juga menempatkan bahwa tempat tinggal dan ekonomi merupakan dua hal yang berkaitan, hal ini karena lokasi tempat tinggal juga menentukan faktor ekonomi masyarakat. Keterkaitan antara ekonomi dan tempat tinggal dapat dilihat dalam standar norma pengaturan tentang Hak atas Tempat Tinggal yang layak yang telah disusun oleh Komnas HAM yang berpedoman pada aturan-aturan di dalam komentar umum PBB tentang hak-hak Ekosob. Komnas HAM berdasarkan Komite Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya menyatakan bahwa “faktor-faktor kelayakan dari tempat tinggal adalah kepastian hukum tenurial (legal security of tenure), ketersediaan layanan publik, material, sarana dan prasarana (availability of services, materials, facilities and infrastructure), keterjangkauan (affordability), kelayakan hunian (habitability), aksesibilitas (accessibility), lokasi (location), dan kelayakan budaya (cultural adequacy) (Komnas HAM, 2022).

Dengan demikian, penentuan lokasi tempat tinggal yang aksesibel (terjangkau) juga merupakan hal yang penting diperhatikan karena lokasi tempat tinggal ini akan berkaitan dengan adanya akses terhadap layanan publik, sosial-budaya, dan sumber mata pencaharian (pekerjaan). Sehingga tempat tinggal yang layak itu harus bisa terjangkau dengan berbagai fasilitas-fasilitas penunjang, seperti dekat dengan sekolah, layanan kesehatan, terjangkau oleh transportasi umum, layanan kesehatan dan tempat ibadah serta lokasi yang strategis untuk memperoleh penghasilan. (General Comments on the Convention on Economic and Social Rights, No.4, Article 11 paragraph 1, Concerning the Right to Adequate Housing). Lokasi tempat tinggal merupakan kawasan yang strategis bagi para penduduknya untuk melakukan suatu pekerjaan merupakan salah satu unsur ketepatan dalam pemberian hak atas tempat tinggal. Lokasi tempat tinggal, seperti di pedesaan juga sangat mempengaruhi peluang pekerjaan bagi penduduknya seperti melalui kegiatan bertani, berkebun dan beternak (Mulya, 2016). Termasuk masyarakat yang selama ini hidup di kawasan pesisir yang tentu akan berprofesi sebagai nelayan tradisional sehingga akan memiliki tempat tinggal yang tidak jauh dari laut atau pantai. Nelayan bertempat tinggal di lingkungan pemukiman yang dekat dengan pesisir yang menjadi daerah aktivitas nelayan seperti perairan tawar, payau, maupun laut (Syahrinal et al, 2022).

Tinggal di pesisir memungkinkan nelayan bisa dengan cepat ke laut untuk bekerja karena pekerjaan utamanya adalah menangkap ikan untuk dijual. Jika tempat tinggalnya dekat dengan laut maka hal ini bisa mengurangi waktu dan biaya transportasi, sehingga nelayan bisa lebih efisien dalam bekerja dan menghemat biaya operasional (Sood & Lim, 2023).

Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Bagi Warga Yang Terdampak Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Rempang Eco City Perspektif Hak Asasi Manusia

Pengadaan tanah yang dilakukan untuk pembangunan tak jarang menimbulkan konflik dengan masyarakat khususnya masyarakat yang sudah menempati tanah yang akan dikosongkan. Salah satu masalah yang ada dilatarbelakangi karena adanya ketimpangan antara tanah yang tersedia dengan kebutuhan yang ada, kemudian dihadapkan pada penambahan penduduk (Lestari, 2020). Berbagai kasus mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan sampai saat ini kerap menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang akan terdampak. (Karjoko et al, 2019) Pada praktiknya, sering kali setiap

proses pengadaan tanah untuk suatu kepentingan umum atau pembangunan tidak sejalan dengan asas-asas yang seharusnya ditaati oleh pemegang kebijakan. Pemerintah sebagai pemegang dan penyelenggara kebijakan kerap menjadi pemicu timbulkan konflik dengan masyarakat di dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah. Salah satu permasalahannya terkait perlindungan HAM yang semestinya harus diperhatikan melalui langkah terukur oleh pemerintah guna mengurangi potensi terjadinya pelanggaran HAM yang umumnya dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat yang terdampak (Rato, 2021).

Hal ini karena selama ini, dalam berbagai konflik tanah yang terjadi, tidak jarang pula menunjukkan pelibatan pemerintah yang malah turut andil terhadap timbulnya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dilakukan negara biasanya terjadi karena negara abai terhadap kewajibannya agar melakukan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini sering terjadi terutama di dalam kasus-kasus pengadaan tanah dengan dalih untuk pembangunan pada suatu wilayah tertentu, kemudian bersinggungan dengan jaminan perlindungan bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat yang akan terdampak, karena tak jarang warga masyarakat menolak dengan alasan bahwa mereka sudah lama menempati tanah tersebut secara turun menurun. Meskipun jika melihat pada kenyataan, pemerintah bisa saja berlindung di bawah asas hak menguasai negara atas sumber agraria (tanah) sehingga negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang perorangan dengan seluruh tanah-tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia (Pasal 33 ayat (3) UUD) namun konsep penguasaan tanah secara publik tersebut haruslah betul-betul dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya semakin menyulitkan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang akan terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan.

Seperti halnya konflik tanah yang terjadi antara masyarakat di Rempang dengan Pemerintah terkait adanya rencana pengadaan tanah (pengosongan tanah) yang diperuntukkan bagi pembangunan proyek Rempang Eco City. Proyek ini dilaksanakan berdasarkan Permenko No. 7 Tahun 2023 yang selanjutnya proyek ini pun telah dimasukkan ke dalam salah satu program Proyek Strategis Nasional (PSN) namun dalam implementasinya, banyak menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terkait masalah pengadaan tanah yang harus memindahkan warga setempat dari tanah tempat tinggalnya. Sampai saat ini masih banyak warga yang menolak pembangunan proyek tersebut karena sebagai konsekuensinya, karena warga tersebut harus direlokasi ke kawasan lain. Sebagian besar warga masih menolak pelaksanaan proyek tersebut dan menolak untuk direlokasi dari tempat tinggalnya. Meskipun demikian pemerintah masih tetap akan melanjutkan pembangunan proyek tersebut mengingat sudah adanya kesepakatan investasi antara pemerintah dengan investor, sehingga pemerintah harus bisa memberikan kepastian bahwa seluruh tanah yang akan dijadikan kawasan pembangunan Rempang Eco City harus dalam keadaan clear and clean pada tanggal 28 September 2023, hal ini sesuai dengan pernyataan mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ketika ia berada di Istana Kepresidenan Jakarta (Rachman, 2023). Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam, Muhammad Rudi pada bulan Maret 2024. (Sahputra, 2024). Mereka sama-sama menegaskan bahwa proyek ini akan tetap dilanjutkan sampai akhir tahun 2024 meskipun pemerintah masih terus dihadapkan pada masifnya penolakan warga setempat (Sahputra, 2023).

Pada awalnya, untuk mengatasi berbagai penolakan dari warga tersebut, pemerintah lebih cenderung menggunakan cara-cara penyelesaian represif (kekerasan) salah satunya dengan pelibatan kekuatan aparat keamanan ke lokasi (tanah) yang akan dikosongkan dari hunian warga masyarakat, cara tersebut diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa status wilayah yang akan dijadikan proyek Rempang Eco City dalam keadaan clear and clean namun. Namun yang terjadi justru sebaliknya, upaya pengosongan tanah oleh pemerintah

memicu terjadinya kerusuhan dan bentrok dengan masyarakat setempat (Amaliyah, 2023). Hal tersebut terjadi karena masih banyak warga rempang yang menolak untuk direlokasi, hal ini terjadi, salah satunya disebabkan karena belum jelasnya lokasi dan ketersediaan tempat tinggal pengganti yang akan disediakan oleh pemerintah termasuk fasilitas pendukungnya. Selain itu, tidak adanya jaminan perlindungan terhadap sumber mata pencaharian warga setelah mereka direlokasi ke kawasan tempat tinggal yang baru, di samping itu masih terdapat kelompok masyarakat yang masih memiliki hubungan sejarah yang kuat antara warga masyarakat dengan tanah yang selama ini mereka tempati secara turun menurun.

Berbagai faktor permasalahan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah terkesan terburu-buru untuk tetap melaksanakan pembangunan proyek tersebut karena jika tetap dipaksakan akan berpotensi menimbulkan pengabaian terhadap kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang akan terdampak, seperti: perlindungan bagi keberlanjutan hidup masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal dan penghidupan yang layak setelah mereka direlokasi ke tempat tinggal yang baru. Dihadapkan pada masalah ini maka bagi Pemerintah seharusnya menyiapkan terlebih dahulu tempat tinggal pengganti yang layak bagi masyarakat termasuk infrastruktur pendukungnya. Selain itu, hal yang tak kalah penting yang harus dipertimbangkan adalah mengenai keberlanjutan sumber mata pencaharian (pekerjaan) bagi warga masyarakat setelah mereka direlokasi ke tempat tinggal yang baru. Hal ini, karena pada umumnya, sebagian besar, masyarakat Rempang yang berada di kawasan pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Hal ini penting mengingat unsur keberlanjutan hidup dalam bentuk pekerjaan bagi masyarakat juga menjadi salah satu faktor terpenting bagi jaminan pemenuhan ketersediaan tempat tinggal yang layak, sehingga lokasi relokasi warga seharusnya berada tidak jauh dari sumber mata pencaharian mereka. Sementara, proses relokasi telah mulai dilakukan sejak awal September 2023 dengan target bahwa seluruh kawasan yang akan dikosongkan telah clear and clean. Sementara rumah pengganti yang sudah dibangun hingga Mei 2024 saja baru berjumlah 4 (empat) unit (Yogi,2024) dan 100 unit rumah lagi akan diselesaikan pada akhir September 2024 (Puspaningtyas, 2023) sementara total target warga yang akan direlokasi sekitar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) jiwa yang berasal dari 16 (enam belas) kampung Tua Rempang (Walhi-Riau, 2024).

Sementara, masih terdapat masalah lain, dikarenakan wilayah yang akan dijadikan lokasi hunian sementara (relokasi) juga sering berubah-ubah tentu hal ini membuat masyarakat takut jika pindah maka mereka tidak bisa hidup aman dan nyaman tanpa ada gangguan, ditambah lagi dengan adanya kekhawatiran bahwa mereka akan kehilangan sumber mata pencaharian yang umumnya berprofesi sebagai nelayan tradisional dan berkebun. Pindahan warga masyarakat Rempang dari tanah tempat tinggalnya ke kawasan yang baru juga akan menyebabkan berubahnya sumber mata pencaharian, sistem sosial, budaya dan lingkungan masyarakat yang selama ini sudah terbangun di kampung mereka (Walhi-Riau, 2024). Padahal perlindungan hak masyarakat atas keberlanjutan sumber mata pencaharian, tempat tinggal serta aspek sosial-budaya merupakan hal yang paling mendasar untuk menjamin pemenuhan hidup masyarakat yang layak dalam kerangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di dalam kerangka pembangunan (Ramadhani, 2021).

Selain itu, Perusahaan dalam aktivitas bisnisnya juga wajib menghormati HAM terutama bagi masyarakat sekitar yang akan terdampak langsung akibat pembangunan proyek yang akan dijalankan. Pemikiran ini, senada dengan konsep yang digagas oleh United Nations Global Compact (UNGC) bahwa tujuan utama pembangunan di masing-masing negara haruslah ditujukan untuk menciptakan ekonomi dunia yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM (Darajati & Syafei, 2017). UNGC mewajibkan pemerintah bersama-sama perusahaan untuk tetap memperhatikan dan mempromosikan HAM dalam menjalankan bisnis yang ramah HAM sesuai lokasi di mana perusahaan tersebut akan

beraktivitas (Darajati & Syafei, 2017). Dalam hal ini PT Makmur Elok Graha (MEG) dan perusahaan lain yang akan beraktivitas haruslah memperhatikan pemenuhan dan penghormatan HAM dari masyarakat sekitar termasuk pada saat proses pembangunan proyek Rempang Eco City. Paling utama saat masa awal pembangunan dan ketika pada tahap pengadaan tanah. Jangan sampai, pembangunan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru malah menjadi pemicu timbulnya berbagai pelanggaran HAM yang berujung pada praktik memarginalkan warga masyarakat yang terdampak. Pemerintah dalam menjalankan pembangunan juga berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan good governance yang diprakarsai oleh United Nations Development Program (UNDP) (Rohman & Satrian, 2019). Prinsip-prinsip tersebut diantaranya, meliputi: kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokrasi. Prinsip-prinsip ini seharusnya juga bisa diterapkan ketika Negara dengan kewenangan penuhnya menerbitkan berbagai kebijakan mengenai konsesi bagi perusahaan sehingga sudah sepantasnya prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk kebijakan sebagai pedoman bagi tahapan pembangunan demi kepentingan umum, salah satunya di dalam proses pengadaan tanah. Hal ini penting agar potensi konflik yang akan terjadi dalam proses pengadaan tanah bisa diminimalisir bahkan harus sedapat mungkin dicegah.

Pemerintah yang akan merelokasi warga yang terdampak pembangunan Rempang Eco City ke Tanjung Banon seharusnya juga perlu memperhatikan aspek jarak dari tempat tinggal warga ke kawasan yang akan dijadikan tempat relokasi. Tanjung Banon sendiri terletak di sebelah Selatan pulau Rempang dan berjarak sekitar 60 KM dari kota Batam (BBC News Indonesia, 2023) selain itu pemerintah juga merencanakan akan membangun Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City (Rahman, 2023). Kampung tersebut rekannya akan dijadikan kawasan terintegrasi yang mendukung nelayan dan sebagai sebuah wilayah percontohan. Namun, ternyata solusi tersebut bukan bebas masalah karena masyarakat khawatir bahwa pemusatan area nelayan yang akan dibangun pada masa akan datang bisa berpengaruh terhadap pendapatan warga karena bisa saja hasil tangkapan ikan yang menurun akibat konsentrasi area tangkap di suatu wilayah yang berbeda (Sahputra, 2024). Padahal, seharusnya setelah warga direlokasi mereka idealnya mampu mendapatkan pendapatan ekonomi yang lebih baik dari sebelum mereka di relokasi atau minimal sama. Terkait potensi masalah tersebut, Pemerintah seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk mengusahakan berbagai metode pemindahan warga dengan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan khususnya perlindungan terhadap akses terhadap sumber mata pencaharian yang lebih menjanjikan (Wahyuni, 2022).

Ketersediaan tempat tinggal yang baru bagi warga seharusnya memenuhi unsur “kelayakan” dalam arti penyediaan tempat tinggal yang mudah diakses dan bisa menjamin keberlanjutan hidup warga. Kemudian sedapat mungkin terhadap warga yang akan direlokasi ke hunian yang baru tidak lagi harus dibebani uang sewa yang dapat semakin memberatkan perekonomian warga terdampak setelah mereka direlokasi. (Azzahra & Wahyuni, 2024). Hal ini juga sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 71 UU No. 39/1999 yang menyatakan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undang lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Indonesia” kemudian di dalam Pasal 72 menyatakan bahwa “kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 71 tersebut, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta bidang lainnya termasuk memberikan jaminan tempat tinggal dan keberlanjutan kehidupan masyarakat”. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara negara, pemerintah baik pusat maupun di daerah perlu memperhatikan aturan mengenai tata cara pelaksanaan pengosongan tanah yang mengedepankan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia

dengan tetap memastikan bahwa relokasi terhadap warga bisa memperhatikan unsur kelayakan tempat tinggal berdasarkan indikator-indikator perlindungan HAM.

Memiliki rumah serta lingkungan yang sehat dan layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang paling dasar, hal ini karena berkaitan dengan hak untuk hidup (Soloty, 2019). Dalam Pasal 11 ayat (1) UU No.11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) disebutkan secara jelas bahwa negara mengakui dan melindungi hak dasar setiap orang untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, salah satunya adalah tempat tinggal yang memenuhi unsur-unsur kelayakan. Oleh karena itu, negara harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian khusus mengenai indikator-indikator pemenuhan tempat tinggal yang layak itu telah pula dirumuskan lebih lanjut di dalam Komentar Umum PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab bagi setiap negara (anggota PBB), hal ini mengingat bahwa negara merupakan pemangku kewajiban HAM. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menentukan standar minimum yang harus terpenuhi maka setidaknya bisa menggunakan indikator-indikator pemenuhan yang ada di dalam Komentar Umum No. 4 PBB tentang Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak.

Dalam Komentar Umum No. 4 menentukan bahwa beberapa indikator utama untuk mengukur apakah sebuah tempat tinggal dapat memenuhi standar layak atau tidak, diantaranya, Pertama: adanya jaminan legalitas hak (kepastian hukum dan hak). Dalam penentuan lahan untuk relokasi warga yang terdampak pembangunan Rempang Eco City maka pemerintah harus memperhatikan aspek pemenuhan tempat tinggal yang layak dari aspek jaminan legalitasnya. Sehingga yang paling relevan terkait hal ini, terletak pada kejelasan mengenai aspek hukum dan legalitas dari aspek kepemilikan tempat tinggal guna menjamin perlindungan dari segala bentuk ancaman pengusiran paksa yang berulang dan rasa tidak aman dalam bertempat tinggal, yang hal ini berpotensi akan dihadapi oleh masyarakat kelompok rentan termasuk warga terdampak penggusuran, hal ini harus diatur di dalam program relokasi bagi para warga yang terdampak. Kedua: adanya ketersediaan berbagai layanan, fasilitas dan infrastuktur. Sebuah tempat tinggal yang “layak” seharusnya sudah tersedia berbagai fasilitas penting lainnya diantaranya layanan kesehatan, kenyamanan dan nutrisi (bahan pangan), keamanan dan elemen lainnya. Jika melihat pada rencana pemerintah yang akan membangun kampung pengembangan nelayan Maritime City dengan segala fasilitas pendukung yang dijanjikan maka seharusnya program relokasi yang akan dilakukan haruslah memenuhi kriteria sebagai tempat tinggal yang layak dari aspek fasilitas dan layanan dasar dalam mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak. Dalam konteks ini, setidaknya harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya ketersediaan atas berbagai layanan umum dan fasilitas yang telah terstandar di dalam Komentar Umum No. 4. Komentar Umum, butir 4 huruf (b) menyatakan bahwa “sebuah rumah yang layak seharusnya terdiri dari berbagai fasilitas khusus untuk kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi”. Disamping itu juga masih tetap perlu memperhatikan keterkaitan dengan aspek mendasar lainnya.

Bahwa dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak tentu perlindungan terhadap satu aspek akan berkaitan dengan aspek lainnya, seperti jarak antara tempat tinggal dengan lokasi tempat warga bekerja. Sehingga penentuan lokasi juga perlu memperhatikan kedua hal tersebut. Antara tempat tinggal dengan akses sumber mata pencaharian (pekerjaan) yang tidak terlalu jauh. Faktor-faktor tersebut penting diperhatikan karena kedua elemen ini juga berkaitan dengan jaminan keberlanjutan hidup warga dan menentukan jaminan perekonomian warga akan terdampak akan lebih membaik. Berdasarkan hal ini, maka sudah tentu Indikator keterjangkauan lokasi juga harus diperhatikan sebelum pemerintah melakukan relokasi terhadap warga yang akan terdampak pengadaan tanah. Berdasarkan ketentuan angka 8, huruf (f) Komentar Umum No. 4 dengan jelas menyatakan bahwa “lokasi tempat tinggal yang layak haruslah berada di lokasi yang terbuka terhadap akses pekerjaan, pelayanan

kesehatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya” seperti: pasar, pusat bermain anak, dan lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah kemudahan bagi warga untuk mengakses sumber mata pencaharian atau pekerjaannya. Jangan sampai jarak lokasi tempat tinggal dengan tempat mereka bekerja menimbulkan tambahan biaya atau ongkos yang semakin besar didapatkan pada tingkat kerentanan ekonomi yang berpotensi mereka hadapi. Namun, dalam konteks perlindungan hak atas sumber mata pencaharian bagi warga rempang yang akan direlokasi sampai saat ini belum ada sama sekali perhatian dari pemerintah karena pemerintah hanya lebih fokus melihat pada masalah relokasi dan penyediaan ruang hunian pengganti serta akan memberikan biaya hidup sementara sampai warga mendapatkan hunian tetap padahal masalah keberlanjutan pekerjaan bagi warga masih belum menjadi fokus perhatian prioritas pemerintah (Walhi-Riau, 2024).

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa sebagian besar masyarakat rempang yang direlokasi berprofesi sebagai nelayan tradisional dan pekebun (Sahputra, 2024) oleh karena itu, jangan sampai karena tidak adanya akses sumber mata pencaharian (pekerjaan) menjadikan warga yang telah direlokasi pada masa yang akan datang tidak bisa melanjutkan profesinya sebagai nelayan dan pekebun. Hal ini mengingat kawasan laut di Tanjung banon tentu akan menjadi kawasan yang akan terdampak dari kegiatan perusahaan investasi. Hal ini tentunya dapat berakibat terhadap masalah kerusakan (pencemaran) lingkungan baik terhadap tanah maupun air laut. Kerusakan kualitas air laut tentu akan berdampak pada menurunnya jumlah tangkapan ikan sehingga bisa berdampak pada penurunan penghasilan warga, atau berpotensi dapat menghilangkan sumber pekerjaan sehingga bisa pula menurunkan standar hidup masyarakat setelah mereka direlokasi ke kawasan tempat tinggal yang baru. Tempat tinggal serta keberlanjutan sumber mata pencaharian (pekerjaan) seharusnya menjadi hal utama yang perlu diperhatikan serius oleh pemerintah karena kedua faktor ini akan berkaitan dengan berkelanjutan dalam peningkatan ekonomi dan sekaligus menjadi indikator pemenuhan standar tempat tinggal yang layak (Komnas HAM, 2022).

Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah masalah keberlanjutan dan kesehatan lingkungan bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan pembangunan proyek. Jika dilihat dari aspek lokasi, Komentar Umum No. 4 butir 8 huruf f mengamanatkan bahwa pembangunan wilayah tempat tinggal yang layak tidak boleh dibangun di lokasi-lokasi yang telah atau segera terdampak polusi, jika hal ini tidak diperhatikan maka bisa berdampak pada ancaman kesehatan warga masyarakat. Padahal hak atas kesehatan juga telah dijamin perlindungannya di dalam Pasal 12 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Hak Ekosob. Hal ini mengingat bahwa di dalam salah satu proyek besar proyek Rempang Eco City juga akan dibangun pabrik kaca Xinyi Group sementara kawasan baru yang sudah ditetapkan untuk relokasi warga akan tetap berada di kawasan Rempang sehingga bisa dipastikan bahwa wilayah relokasi juga bisa terdampak langsung dengan masalah kesehatan terutama pencemaran udara karena polusi pabrik dan pencemaran air akibat aktivitas perusahaan, termasuk kerusakan tanah.

Sementara, mengenai cara relokasi warga rempang yang akan terdampak pengadaan tanah, pemerintah juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip HAM, hal ini perlu dipertimbangkan agar relokasi yang akan dilakukan tidak berubah jadi praktik pengusiran paksa yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM terhadap hak warga masyarakat yang terdampak. Berdasarkan ketentuan di dalam Komentar Umum No.7 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak khususnya tentang Pengusiran Paksa di dalam Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Internasional atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada intinya negara harus menjamin perlindungan agar setiap orang harus terhindar dari pengusiran paksa, kekerasan dan bentuk ancaman lainnya, karena praktik-praktik tersebut jelas bertentangan dengan perjanjian internasional tentang Perlindungan Hak Ekosob. Berangkat dari ketentuan tersebut maka terhadap praktik kekerasan yang pernah terjadi selama proses pengosonga tanah untuk pembangunan proyek Rempang Eco City seharusnya tidak boleh terjadi.

Merujuk pada peristiwa tersebut cukup menunjukkan adanya praktik pengusiran terhadap warga masyarakat yang terdampak. Padahal, jika kita merujuk pada ketentuan Komentar Umum Nomor 7 angka 4 telah menggariskan bahwa perlindungan Hak Ekosob tentang pengusiran paksa dapat dimaknai bahwa “tindakan pemindahan baik secara permanen atau sementara yang mendapat respon berupa penolakan dari individu, keluarga, dan/atau komunitas atas tanah-tanah yang mereka kuasai, tanpa adanya ketetapan-ketetapan dan akses hukum yang layak atau perlindungan lainnya” merupakan pelanggaran HAM. Kemudian, di dalam angka 6 dan angka 7 menyatakan bahwa “banyak contoh mengenai praktik pengusiran paksa ini dihubungkan dengan penggunaan kekerasan, yang muncul diantaranya akibat perselisihan internal, kekerasan komunal atau etnis, dan contoh lainnya, bisa dikarenakan adanya konflik atas kepemilikan tanah, pembangunan proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur”. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika kita merujuk pada beberapa praktik kekerasan yang pernah terjadi selama proses pengadaan tanah untuk pembangunan Rempang Eco City maka sudah jelas hal itu tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang juga telah diatur di dalam komentar umum PBB No.7 dan salah satu asas pengadaan tanah yang diatur di dalam UU No.2 Tahun 2012.

Terkait masalah di atas, maka negara seharusnya lebih dahulu bisa memastikan bahwa sebelum melakukan relokasi terhadap warga dalam skala besar maka setidaknya seluruh alternatif yang tersedia telah ditempuh hal ini sebagaimana yang diatur dalam komentar umum No. 7 angka 14. Pedoman ini penting diperhatikan oleh pemerintah guna meminimalisir penggunaan cara-cara kekerasan dalam proses pemindahan warga ke lokasi hunian yang baru. Namun, bentrokan yang terjadi pada 7 September 2023 justru membuktikan sebaliknya. Negara seakan-akan abai dalam penggunaan kekerasan dan justru seakan secara terang-terangan menggunakan kekerasan sebagai alat untuk melakukan pengusiran paksa dalam skala besar di Rempang. Negara juga seharusnya memberikan dan melakukan perlindungan prosedural kepada masyarakat yang terdampak. Perlindungan prosedural tersebut setidaknya mencakup pelibatan masyarakat terdampak secara aktif, baik terkait dengan pembicaraan-pembicaraan hingga pemberitahuan terkait dengan informasi yang rasional dan transparan. Tapi nampaknya peran masyarakat rempang yang akan terdampak tidak cukup dilibatkan dalam proyek ini sehingga pemenuhan terkait perlindungan prosedural tersebut menjadi patut untuk dipertanyakan (Tampubolon, 2023).

Tidak terpenuhinya perlindungan prosedural dalam pelaksanaan pengadaan tanah juga dapat menjadi indikasi bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan (PSN) yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan komentar Umum Hak Ekosob, No. 7 angka 15 serta asas-asas yang terdapat di dalam Pasal 2, UU 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum, setidaknya di dalamnya ada 12 (dua belas) asas yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka pengadaan tanah, salah satunya: “asas partisipasi” sehingga jika masyarakat yang akan terdampak tidak dilibatkan secara aktif maka asas keikutsertaan masyarakat yang terdampak menjadi tidak terpenuhi. Asas keikutsertaan ini memandatkan kepada setiap penyelenggara pengadaan tanah harus menentukan tahapan-tahapan yang akuntabilitas dan transparan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan yang harus meminta masukan dari masyarakat yang akan terdampak. Hal ini akan dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, jika melihat pada fakta yang ada, bahwa dalam pelaksanaan pengosongan tanah ini masih terdapat banyak penolakan dari warga masyarakat setempat sehingga pemenuhan terhadap asas keikutsertaan masih belum bisa terwujud. Hal ini sesuai dengan data laporan berdasarkan hasil wawancara Walhi Riau dengan masyarakat terdampak dari beberapa Kampung Tua Rempang, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel1: Komposisi jumlah warga yang menerima dan menolak direlokasi

Nama Desa Terdampak	Kepala Keluarga (KK)	Setuju direlokasi (KK)	Menolak (KK)	direlokasi
Pasir Panjang	138	28	110	
Belongkeng	96	1	95	
Sembulang Hulu	93	3	90	
Sembulang Tanjung	64	51	13	
Sembulang Pasir Merah	138	27	111	
Sembulang Camping	54	14	40	
Sembulang Mekar Lestari	42	5	37	
Total	625	129	496	
Precentage	100%	20,64%	79,36%	

Berdasarkan sebaran data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa sebesar 79,36 % (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh enam persen) masyarakat rempang masih menolak untuk direlokasi sementara sisanya 20,64 % (dua puluh koma enam puluh empat) masyarakat sudah bisa menerima tawaran relokasi dari pemerintah. Hal ini tentu menggambarkan bahwa masih terdapat sejumlah besar masyarakat yang masih ingin tetap bertahan di tanah yang selama ini sudah mereka kuasai dan usahakan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah dalam menangani masalah ini juga perlu memperhatikan pemenuhan asas lainnya di dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, khususnya asas keterbukaan (informatif), asas kesepakatan dan asas keadilan sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum. Sehingga dalam setiap tahap proses yang dilalui, pemerintah seharusnya bisa memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Berdasarkan “asas kesepakatan” bahwa pengadaan tanah yang terjadi seharusnya dilandasi pada adanya kesepakatan antara masyarakat tanpa adanya paksaan yang didasarkan pada hasil musyawarah dan mufakat. Sementara, selama ini yang terjadi justru pemerintah terkesan menggunakan cara-cara intimidatif (paksaan) salah satunya melalui keterlibatan aparat keamanan dalam proses pengosongan tanah. Pentingnya pemenuhan asas keadilan bahwa masyarakat yang terdampak sehingga masyarakat setempat berhak mendapat jaminan penggantian tempat tinggal yang layak dan jaminan melangsungkan kehidupan mereka ke tahap kondisi yang lebih baik sesuai dengan indikator-indikator yang sudah diatur di dalam Komentar Umum No. 4 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan Pasal 11 ayat 1 Perjanjian Internasional atas Hak Ekosob, yang menentukan bahwa "negara-negara anggota wajib mengenali hak setiap orang untuk memperoleh standar hidup yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya termasuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal termasuk peningkatan kondisi atau kualitas hidup yang berkelanjutan".

Pemindahan paksa terhadap warga yang menolak direlokasi akibat pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Rempang Eco City juga dapat memenuhi unsur pelanggaran hukum karena hal ini juga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Perpres 62/2018). Aturan tersebut meminta agar setiap pelaksanaan pengosongan tanah baru bisa dilakukan setelah masyarakat terdampak mendapatkan santunan dan melalui jalan musyawarah dan mufakat. Sementara yang terjadi justru sebaliknya, usaha pengosongan tanah sudah dilakukan ketika masih terdapat berbagai penolakan dari warga masyarakat yang akan terdampak. Padahal jika ditelaah lebih lanjut terutama terhadap kondisi masyarakat yang berada di Pulau Rempang bukan hanya masyarakat pendatang namun juga masih terdapat kelompok masyarakat adat dan komunal. Seperti eksistensi masyarakat melayu asli Rempang yang telah mendiami beberapa kawasan kampung tua Rempang sehingga bisa memenuhi unsur-unsur masyarakat adat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 5 Perpres 62/2018, yakni Masyarakat adat yang telah ada di

wilayah tersebut sejak lama dan telah menguasai tanahnya selama ratusan tahun yang keberadaannya lebih lama dari Indonesia merdeka. (Wahyuni, 2024).

Pengadaan tanah melalui upaya pengosongan warga dari tanah tempat tinggalnya tidak boleh pula mengakibatkan masyarakat yang terdampak menjadi tidak berumah sehingga bisa menimbulkan kerawanan terhadap potensi terjadinya berbagai pelanggaran HAM lainnya. Pemerintah sebelum melakukan pengosongan tanah yang di atasnya terdapat warga masyarakat seharusnya memastikan semua kebutuhan masyarakat sudah tersedia meskipun ada program relokasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai ketersediaan tempat tinggal, legalitas hak atas tanahnya, berbagai fasilitas umum serta jaminan keberlanjutan hidup masyarakat yang akan direlokasi ke kawasan yang baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Komentar Umum PBB Hak Ekosob No. 7, angka 16, dan angka 17 Tentang Hak atas Tempat Tinggal yang layak: mengenai Pengusiran Paksa (Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Internasional tentang Hak Ekosob). Di dalam pengaturannya, setidaknya bisa dimaknai, bahwa relokasi yang dilakukan oleh pemerintah (negara) seharusnya tidak boleh menjadikan masyarakat yang terdampak pengosongan tanah menjadi tidak berumah atau menjadi rawan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sehingga, segala upaya yang layak harus ditempuh dan dipenuhi sepanjang melakukan relokasi. Upaya yang layak tersebut termasuk memberikan ruang untuk bermusyawarah, menyediakan informasi dan pemberitahuan yang memadai, memberikan ketetapan atas pemulihan hukum, memberikan ketetapan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan, dan tidak melakukan pengusiran di malam hari dan/atau saat cuaca buruk.

Apabila melihat pada praktiknya, pemerintah ketika hendak melaksanakan kebijakan pengosongan tanah masih kurang siap dalam menyediakan fasilitas pengganti salah satunya tempat tinggal pengganti yang sesuai standar HAM sebagaimana diatur di dalam Komentar Umum PBB No. 4 Tentang pemenuhan dan perlindungan Hak Ekosob. Hal ini dapat dilihat dari indikator Pertama, mengenai belum adanya kepastian lokasi untuk relokasi warga sehingga penentuan lokasi untuk relokasi warga yang sering berubah-ubah. Kedua, akses tempat tinggal pengganti yang belum menunjukkan ketersediaan terhadap berbagai pusat layanan publik, keamanan, pendidikan, kesehatan lingkungan termasuk keberlangsungan pekerjaan warga. Tidak adanya perencanaan mengenai penentuan lokasi relokasi terhadap akses terhadap sumber mata pencaharian warga yang umumnya bekerja sebagai nelayan hal ini tentu bisa menimbulkan ketidakpastian bagi warga guna memperoleh pekerjaan selepas mereka direlokasi ke tempat tinggal yang baru (Walhi-Riau, 2024). Sementara, mengenai rencana pemerintah yang akan memberikan uang kompensasi tahap awal berupa uang bulanan dan uang sewa tempat tinggal sementara bagi warga yang bersedia direlokasi tentunya bantuan-bantuan tersebut sifatnya sementara sehingga belum bisa menjamin keberlanjutan kehidupan warga pada masa akan datang (Interview with Walhi-Riau, 2024).

Seharusnya kondisi kehidupan warga yang telah direlokasi pada masa akan datang betul-betul harus sama atau lebih baik sehingga perlu adanya jaminan peningkatan ekonomi masyarakat pasca mereka harus direlokasi ke tempat tinggal yang baru. Hal ini dikarenakan apabila merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) perjanjian internasional tentang Hak Ekosob sudah jelas menyatakan bahwa “kewajiban negara untuk melakukan segala upaya yang tepat bagi perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak harus menjamin adanya pencapaian progresif (peningkatan kualitas hidup manusia dari tahun ke tahun yang menunjukkan kondisi yang lebih baik)”. Sehingga, dalam penentuan lokasi untuk relokasi guna memenuhi standar tempat tinggal yang layak seharusnya pemerintah bisa merujuk pada pedoman Komentar Umum PBB No. 4 Tentang Perlindungan Hak Ekosob tepatnya diatur di dalam angka 8 huruf f, yang menyatakan bahwa “lokasi tempat tinggal yang layak haruslah berada di lokasi yang terbuka terhadap akses pekerjaan, pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum lainnya”.

Dalam konteks ketentuan di atas, maka pemerintah harus memastikan bahwa lokasi tempat tinggal yang akan disiapkan bagi warga yang terdampak haruslah bisa menjamin tersedianya akses terhadap berbagai layanan umum, infrastruktur dan berada di lokasi yang terbuka selain itu hal yang terpenting tidak jauh dari sumber mata pencaharian warga. Hal ini dikarenakan meskipun pemerintah telah menjanjikan bahwa setiap kepala keluarga yang bersedia direlokasi akan diberikan rumah dan tanah seluas 500 m² berikut rumah tempat tinggal yang baru sebagai kompensasi atas tempat tinggal warga yang akan diambil alih oleh negara (Karina, 2023). Namun hal tersebut dinilai belum tentu bisa memberikan jaminan perlindungan hak-hak masyarakat karena masyarakat masih harus menunggu sampai hunian tetap tersebut dibangun serta kepastian legalitas kepemilikannya disamping masalah terkait masih belum adanya kepastian sumber pekerjaan pasca warga direlokasi. Hal ini, karena dengan memperhitungkan akses tempat tinggal terhadap ketersediaan sumber mata pencaharian (pekerjaan) warga, dan jaminan terhadap kemudahan terhadap akses fasilitas layanan publik merupakan bagian dari standar kelayakan tempat tinggal bagi keberlanjutan hidup warga masyarakat.

KESIMPULAN

Hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, hal ini telah diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 kemudian di dalam Pasal 40 UU No.39/1999 Tentang HAM, dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Setiap praktik pengabaian terhadap pemenuhan jenis hak ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM karena hak ini merupakan salah satu hak yang fundamental bagi kehidupan manusia sehingga dilindungi. Pelaksanaan relokasi terhadap warga masyarakat Rempang dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Rempang Eco City belum memperhatikan standar-standar perlindungan dan pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak serta jaminan keberlanjutan hidup warga masyarakat yang terdampak. Sementara, jika berpedoman pada aturan di dalam Komentar Umum PBB Tentang Hak Ekosob No. 4 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan No. 11 tentang Penggusiran Paksa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 11/2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Ekosob dan Pasal 40 UU No. 39/1999 Tentang HAM. Dalam ketentuannya, bahwa pelaksanaan relokasi warga dari tanah dan tempat tinggalnya haruslah memperhatikan beberapa hal yakni, kepastian hak atas tempat tinggal pengganti, akses terhadap kepastian hukum terhadap legalitas hak atas tanahnya, kemudahan akses terhadap sumber mata pencaharian bagi keberlanjutan hidup, ketersediaan layanan umum (fasilitas umum/penunjang), dan lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal asalnya. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat dan di daerah idelanya harus menyusun berbagai kebijakan yang berkenaan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan yang berbasis pada indikator-indikator bagi perlindungan dan penghormatan prinsip-prinsip HAM yang tertuang di dalam komentar umum PBB khususnya No 4 dan No. 7 Tentang perlindungan hak-hak Ekosob, Pasal 11 ayat (1) UU No.11/ 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Ekosob dan Pasal 40 UU No. 39/1999 Tentang HAM, yang semua aturan tersebut mengatur dengan jelas mengenai perlindungan hak atas tempat tinggal yang layak bagi keberlanjutan hidup manusia.

REFERENSI

- (<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/09/13/16345361/Membangun-Bersama-Masyarakat-Pelajaran-Dari-Konflik-Rempang?Page=All>, (diakses Pada 31 Juli 2024))
(<https://Www.Kompas.Tv/Ekonomi/444438/Ungkap-Sederet-Kompensasi-Untuk-Warga-Rempang-Bahlil-Pemerintah-Juga-Punya-Hati?Page=All>, diakses Pada 1 Agustus 2024)
Abdulkadir, Muhammad,(2004), Hukum Dan Penelitian Hukum Cet. I,Bandung: PT. Citra Adityabakti

- Amalia, N. (2022). Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Pengabdian*, 5(1), 25-33.
- Amaliyah, Suci Kronologi Bentrok Warga Dan Aparat Di Pulau Rempang Batam, (https://www.nu.or.id/nasional/kronologi-bentrok-warga-dan-aparat-di-pulau-rempang-batam-k4x4z#Google_Vignette , Diakses Pada 27 Juli 2024)
- Asaf, A. S. (2019). Upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 2(2), 26-31.
- Azzahra, Marcella dan Ridha Wahyuni, Application of The Freedom Of Contract In The Rusunawa Agreement Between Residents Affected by Eviction of Jakarta, *Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH)*, Vol.4, No.5, 2024;
- BBC News Indonesia, Pulau Rempang: 'Kami Tidak Akan Pindah Meski Kami Terkubur Di Situ', (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1djjmmkp53o>, diakses Pada 29 Juli 2024)
- Behr, Daniel. A Dkk, Introducing The Adequate Housing Index (AHI): A New Approach To Estimate The Adequate Housing Deficit Within And Across Emerging Economies, 9830 Policy Research Working Paper. International Finance Corporation, R21: O18, *Journal Of Economic Literature* 2021,
- Hasbullah, Abdul Rouf. Dkk. (2023) Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia. Surabaya: Citra Media Nusantara.
<https://dinastires.org/JLPH/article/view/520>
<https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/3773>
<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/e3820a80-1028-5393-9500-c5e5ccf3976d/content>,
<https://www.kompas.com/properti/read/2023/10/19/120000321/proyek-rempang-eco-city-jadi-psn-payung-hukumnya-permenko-perekonomian?page=all>, diakses Pada 23 September 2024)
- Ihwan, M, Fadillah, C., Hidayah, S. N., & Sumardiana, B. (2022). Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 89-101.
- Karina, Dina Ungkap Sederet Kompensasi Untuk Warga Rempang, Bahlil: Pemerintah Juga Punya Hati,
- Karjoko, L., Rosidah, Z. N., & Handayani, I. G. A. K. R. (2019). Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah. *Bestuur*, 7(1), 1-14.
- Komentar Umum Konvensi Hak Ekosob, No.4, Pasal 11 Ayat 1, Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak
- Komnas HAM. (2022). Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak. Jakarta: Komnas HAM.
- Kurniati, N (2014). Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Kusumawati, E. D., & Sasmini, S. (2023). Hak Akses Atas Energi Bersih Dan Terjangkau Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak. *Veritas et Justitia*, 9(1), 58-81.
- Laksono, Muhdany Yusuf. "Proyek Rempang Eco City Jadi PSN, Payung Hukumnya Permenko Perkeekonomian",
- Latuharhari, Kabar, Meneropong Perumahan Yang Layak, Komnas HAM, (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/3/28/509/meneropong-hak-atas-perumahan-yang-layak.html>, diakses Pada 22 Juli 2024)
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 71-86.
- Marzuki, Mahmud, Peter, (2002), Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana

- Mulya, M.A. (2016). Analisis Variabel Jarak Tempat Tinggal Ke Tempat Kerja, Beban Tanggungan Keluarga, Usia, Upah, Dan Jenis Keterampilan Yang Dimiliki Terhadap Peluang Kerja Penduduk Pedesaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1), 1-12.
- Pamungkas, S.A. "Rempang Eco City Simbol Kemajuan Pembangunan Indonesia", (<https://www.suaradewata.com/read/202311170019/rempang-eco-city-simbol-kemajuan-pembangunan-indonesia.html>, diakses Pada 24 Juli 2024)
- Pristiandaru, Danur Lambang, Mengenal Tujuan 11 Sdgs: Kota Dan Permukiman Berkelanjutan, (<https://lestari.kompas.com/read/2023/05/17/080000686/mengenal-tujuan-11-sdgs--kota-dan-permukiman-yang-berkelanjutan>, diakses Pada 23 Juli 2024)
- Rachman, Arrijal, Proyek Rempang Eco City Jalan Terus, Tidak Ada Pembatalan!, (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230925163059-4-475378/proyek-rempang-eco-city-jalan-terus-tidak-ada-pembatalan>, diakses Pada 27 Juli 2024)
- Rahman, Arrijal, Intip Hunian Sementara Buat Warga Rempang Yang Direlokasi, (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230918141630-4-473396/intip-hunian-sementara-buat-warga-rempang-yang-direlokasi>, diakses Pada 29 Juli 2024)
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.
- Rato, D. (2021). Perlindungan HAM masyarakat hukum adat yang Bhinneka Tunggal Ika di era digital. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 155-178.
- Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. (2019). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Reformasi*, 9(2), 153-160.
- Sahputra, Yogi Eka, Kepala BP Batam Sebut PSN Rempang Lanjut, Tim Solidaritas: Rudi Abai Suara Masyarakat, (<https://bisnis.tempo.co/read/1849763/kepala-bp-batam-sebut-psn-rempang-lanjut-tim-solidaritas-rudi-abai-suara-masyarakat>, diakses Pada 28 Juli 2024)
- Sahputra, Yogi Eka, Polisi: Tanggal 28 September Pulau Rempang Harus Clean And Clear (<https://nasional.tempo.co/read/1769583/polisi-tanggal-28-september-pulau-rempang-harus-clean-and-clear>, diakses Pada 27 Juli 2024)
- Sahputra, Yogi Eka, Warga Pulau Rempang Terus Melawan, Selamatkan Laut Dari Investasi Jahat, (<https://www.mongabay.co.id/2024/05/24/warga-pulau-rempang-terus-melawan-selamatkan-laut-dari-investasi-jahat/>, diakses Pada 28 Juli 2024)
- Sahputra, Yogi Eka, Warga Pulau Rempang Terus Melawan, Selamatkan Laut Dari Investasi Jahat, (<https://www.mongabay.co.id/2024/05/24/warga-pulau-rempang-terus-melawan-selamatkan-laut-dari-investasi-jahat/>, diakses Pada 30 Juli 2024)
- Sahputra, Yogi Eka. Warga Pulau Rempang Terus Melawan, Selamatkan Laut Dari Investasi Jahat, (<https://www.mongabay.co.id/2024/05/24/warga-pulau-rempang-terus-melawan-selamatkan-laut-dari-investasi-jahat/>, diakses Pada 30 Juli 2024)
- Sjafari, A. (2023). Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara*, 16(1), 1-13.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum, Jakarta: UI Press
- Soloty, E. M. F. (2019). Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak Pemenuhan Kesehatan Lingkungan. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(2), 182-188.
- Sood, Amy And Kimberly Lim, Indonesian Fishermen, Activists Fear Loss Of Marine Life, Island As Sea-Sand Exports Resume, (<https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3223564/indonesian-fishermen-activists-fear-loss-marine-life-islands-sea-sand-exports-resume>, diakses Pada 25 Juli 2024)
- Sunggono, B. (2003). Metodologi penelitian hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik). Depok: rajawali pers.

-
- Tampubolon, Rikson Pandapotan. Membangun Bersama Masyarakat: Pelajaran Dari Konflik Rempang,
- Wahyuni, Ridha (2022). Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif HAM. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 37-55; <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/4170>
- Wahyuni, Ridha, Menyoal Kepastian Hak Atas Tanah Melayu Asli: Kawasan Pesisir Kepulauan Rempang, Batam Berdasarkan Konsepsi Hukum Agraria Nasional, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.9, No. 1, 2024, hlm.143;